

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI AKAD *MURĀBAHAH* SEBAGAI PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARIAH UNIT KETINTANG SURABAYA

Sejalan dengan tujuan dari berdirinya Pegadaian Syariah yang berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan melalui praktik riba (*usury*) dan ketidakpastian (*gharar*). Maka, pada tahun 2008 Pegadaian Syariah memberikan kesempatan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah untuk memiliki investasi masa depan, berangkat dari semangat tersebut maka terciptalah sebuah produk pembiayaan yang dapat dilakukan melalui Pegadaian Syariah, yaitu, MULIA (pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia).

Pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah untuk dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat tidak terkecuali masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah yang ingin memiliki investasi masa depan dengan persyaratan yang mudah dan mekanisme pembayaran yang dapat diangsur. Media akad yang digunakan dalam pembiayaan kepemilikan logam mulia ini adalah akad *Murābahah* sebagai perjanjian jual beli dan *Rahn* sebagai perjanjian bahwa objek pembiayaan tersebut akan dijadikan sebagai jaminan selama proses pembiayaan dalam masa angsuran. Namun dalam implementasinya tidak sedikit masyarakat yang bingung terhadap akad manakah yang berlaku selama pembiayaan berlangsung dan alasan mengapa objek

pembiayaan harus dijadikan jaminan terlebih dahulu. maka, dengan alasan tersebutlah penulis ingin menyampaikan analisis mengenai dasar pertimbangan Pegadaian Syariah yang mewajibkan objek pembiayaan dijadikan sebagai jaminan serta implementasi dari akad yang berlaku selama pembiayaan kepemilikan logam mulia berlangsung.

A. Analisis Dasar pertimbangan Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya mewajibkan objek pembiayaan sebagai jaminan atas pembiayaan kepemilikan logam mulia

MULIA merupakan produk pembiayaan kepemilikan logam mulia yang pelaksanaannya menggunakan dua akad yaitu *Murābahah* dan *Rahn* akan tetapi pada hakekatnya segala transaksi maupun pembiayaan yang dilakukan di Pegadaian Syariah berlandaskan konsep *Rahn*.

Kontrak *Rahn* dipakai dalam Pegadaian Syariah ada dua hal:

1. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-Murābahah*. Pegadaian Syariah bisa menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

2. Sebagai Produk Sendiri

Akad *Rahn* digunakan sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *Rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Peraturan mengenai objek jaminan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No: 4/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa Jaminan dalam *Murābahah* diperbolehkan, bank/lembaga keuangan non bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang agar nasabah serius dengan pesannya. Selain itu juga menurut pasal 127 dalam KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) juga menyatakan bahwa penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan jaminan atas benda yang dijualnya pada akad *Murābahah*.

Oleh karena itu dalam pembiayaan kepemilikan logam mulia pihak Pegadaian Syariah bisa menahan objek pembiayaan untuk digunakan sebagai jaminan (*marhūn*). Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko kelalaian dari nasabah. Adapun resiko-resiko yang dapat terjadi adalah sebagai berikut:

1. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah (*wanprestasi*)

Resiko ini terjadi apabila nasabah kesulitan dalam melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan.

2. Resiko Hilang atau Musnahnya Objek Pembiayaan

Resiko ini dapat terjadi sekata-waktu apabila objek pembiayaan yang belum lunas berada di tangan nasabah, namun jika resiko tersebut terjadi sewaktu objek pembiayaan berada dalam lingkup Pegadaian Syariah maka pihak Pegadaian Syariah wajib untuk menggantinya dengan yang baru sesuai dengan nilainya.

Dengan berbagai permasalahan, resiko-resiko yang dapat terjadi dan pertimbangan tersebutlah yang membuat Pegadaian Syariah menerapkan

peraturan pembiayaan yang mengharuskan adanya jaminan (*marhūn*) dalam setiap pembiayaannya, hal ini dilakukan sebagai unsur kehati-hatian pihak Pegadaian Syariah terhadap resiko tidak terbayarnya kewajiban nasabah (*wanprestasi*). Namun, hal ini juga diharapkan menjadi edukasi bagi pihak nasabah agar selalu bersungguh-sungguh dan tidak melalaikan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayarannya. Peraturan ini tentunya dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Analisis aplikasi akad *Murābahah* sebagai pembiayaan kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah Unit Ketintang Surabaya

Untuk memfasilitasi minat masyarakat terhadap investasi logam mulia Pegadaian Syariah menawarkan produk bernama MULIA yaitu *Murābahah* Logam Mulia Untuk Investasi Abadi, Pegadaian Syariah menjual emas batangan dengan pola pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran dengan proses yang mudah dalam jangka waktu tertentu. Dalam Implementasinya Pegadaian Syariah melakukan kerja sama dengan PT. ANTAM (Aneka Tambang) untuk memenuhi kebutuhan logam mulianya. Adapun keuntungan (*margin*) yang ditentukan pihak pegadaian berdasarkan besarnya harga perolehan emas yang dibeli, semakin mahal maka semakin banyak pula keuntungan (*margin*) yang ditetapkan.

Adapun bentuk kontrak pada perjanjian pembiayaan MULIA menggunakan dua akad sebagai berikut:

a. Akad *Murābahah*

Berisi tentang kesepakatan antara pihak pertama (Pegadaian Syariah) dan pihak kedua (nasabah) untuk melakukan *Murābahah* Logam Mulia disertai dengan syarat dan ketentuan dalam pasal-pasal yang telah disepakati kedua belah pihak.

b. Akad *Rahn*

Atas terjadinya pembiayaan *Murābahah* tersebut pihak kedua (nasabah) sepakat untuk menyerahkan objek pembiayaan sebagai jaminan pelunasan hutang *Murābahah*. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri, bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ¹

Artinya :

“Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari II/729 (no.1962) dalam kitab Al-Buyu’, dan Muslim III/1226 (no. 1603) dalam kitab Al-Musaqat).

Pegadaian Syariah membiayai pembelian barang berupa Logam Mulia yang dipesan oleh nasabah kepada *supplier* PT.ANTAM (Aneka Tambang)

¹ Faisal bin Abd al-Azizz al-Mubarak, *Mukhtasar Nailul Authār*, Terj, A. Qadir, dkk, 1785

atas nama Pegadaian Syariah. Pada saat yang bersamaan Pegadaian Syariah menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu. apabila nasabah membeli logam mulia dengan cara angsuran maka nasabah wajib memberi uang muka sebagai keseriusannya terhadap logam mulia yang telah dipesannya.

Besarnya cicilan pun tidak akan berubah-ubah seperti harga emas setiap harinya karena telah ditentukan saat perjanjian akad sehingga terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*). Selama angsuran belum lunas maka objek yang dibeli berupa emas logam mulia wajib dijadikan jaminan (*marhūn*), mengingat barang yang dijadikan objek pembiayaan adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Hal ini sebagai wujud dari kehati-hatian dalam menghadapi resiko tidak terbayarnya objek pembiayaan (*wanprestasi*). Setelah hutang nasabah tersebut lunas, maka emas Logam Mulia beserta dokumennya dapat diserahkan kepada nasabah.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa selama pelaksanaan pembiayaan logam mulia tersebut masih sejalan dengan ajaran Islam dan prosedurnya masih dalam batas kewajaran, serta tidak melupakan unsur kejujuran, keadilan, niat baik, transparansi dan tidak merugikan pihak lain. Maka, hal tersebut diperbolehkan (tidak dilarang). Seperti yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah dalam bermuamalah:

“segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan, kecuali bila terdapat dalil yang mengharamkannya.”

C. Analisis hukum Islam terhadap akad *Murābahah* sebagai pembiayaan kepemilikan logam mulia pada Pegadaian Syariah unit ketintang Surabaya

Keberadaan Pegadaian Syariah tidak terlepas dari tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman terhadap masyarakat dengan berlandaskan hukum gadai syariah. Namun, seiring berkembangnya waktu Pegadaian Syariah mencoba melebarkan sayapnya dengan menciptakan produk pembiayaan kepemilikan logam mulia yang dalam pelaksanaannya menggunakan dua akad yaitu akad *Murābahah* dan akah *Rahn*.

Murābahah adalah akad jual beli suatu barang dengan penambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Melalui akad inilah pegadaian mengambil keuntungan (*margin*), akad *Murābahah* boleh digunakan karena didalamnya tidak terkandung prinsip bunga akan tetapi menggunakan prinsip *margin* (keuntungan). Seperti yang terkandung dalam al-Qur'an surat al-Baqārah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا جُلْدُونَ

Artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah ayat 275)²

Rahn adalah menahan harta sebagai jaminan (*marhūn*) atas pinjaman (hutang). Dengan akad ini pegadaian menjadikan objek pembiayaan sebagai jaminan (*marhūn*). Sebagaimana hadits dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ³

Artinya :

Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.”

Dari penggunaan akad murabahah dan Rahn pada pembiayaan kepemilikan logam mulia diatas menimbulkan pandangan bahwa pembiayaan tersebut terjadi diantara dua akad dalam satu transaksi (*ṣafqataini fī ṣafqah wāḥidah*) yang diharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.⁴

² Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, 36.

³ Faisal bin Abd al-Azizz al-Mubarak, *Mukhtaṣar Nailul Authār*, Terj, A. Qadir, dkk, 1785

⁴ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, 398.

Artinya:

”Dari ‘Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud ra. Berkata, Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi.”

Selain itu Rasulullah SAW juga melarang jual beli dengan dua harga yang tidak pasti. Adapun hadis tersebut adalah:

وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ
ص.م عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، قَالَ سِمَاكُ : هُوَ الرَّ خُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ :
هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَدَا ، وَهُوَ يَنْقَدُ بِكَدَا (رواه أحمد)⁵

Artinya:

“Dan dari Simak dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW melarang dua akad dalam satu akad. Simak berkata: Yang dimaksud yaitu seorang menjual barang dengan mengatakan, kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian.” (HR. Ahmad)”

Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku pada pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia di Pegadaian Syariah Unit Ketintang, karena akad *Murābahah* dan *Rahn* yang digunakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu akad *Murābahah* dilakukan terlebih dahulu kemudian disusul dan dilengkapi dengan akad *Rahn*. Selain itu dari penjelasan hadis diatas yang dimaksud dengan dua akad dalam satu transaksi (*ṣafqataini fī ṣafqah wāḥidah*) merupakan adanya dua harga dalam satu transaksi yang dapat menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*). Sangat berbeda dengan pelaksanaan dua akad dalam satu transaksi yang terjadi dalam pembiayaan

⁵ Faisal bin Abd al-Aziz, *Nailul Authar*, terj, 1660

kepemilikan logam mulia di Pegadaian Syariah Unit Ketintang, karena akad Rahn diberlakukan secara gratis dengan kata lain selama objek pembiayaan masih berada dalam kuasa Pegadaian Syariah maka tidak dikenakan *ujrah*.

Dengan begitu maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa meskipun didalam pelaksanaan pembiayaan *Murābahah* kepemilikan logam mulia terjadi dua akad dalam satu transaksi, hal tersebut diperbolehkan karena prosedur terkait pembiayaan tersebut masih berada dalam batas kewajaran, selama akad yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan dan tidak terdapat dua harga dalam satu transaksi.